



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WATES

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: XXXX tempat dan tanggal lahir Kulon progo, 07 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Fattah, S.H., advokat yang berkediaman di Ngipikrejo II, RT 28/ RW 14, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 21/SKKs/2025/PA.Wt tanggal 3 Februari 2025, dengan alamat domisili elektronik pada email: alfatsby@gmail.com;  
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK: XXXX tempat dan tanggal lahir Kulon progo, 10 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, alamat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Untung Ehwan Sanusi, S.H. dan Wendi Cahya Kharisma, S.H., para advokat yang berkediaman di Jalan Sultan Agung Nomor 23, Dusun Serayu, Rt 01, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 35/SKKs/2025/PA.Wt tanggal 18 Februari 2025, dengan alamat domisili elektronik pada email untungehwansanusi@yahoo.com:

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates, Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXX Kabupaten Kulon Progo Selama kurang lebih 5 Bulan, kemudian pada bulan November 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak kuat dengan perilaku dan tindakan Tergugat yang tidak mepedulikan dan bersikap cuek serta tidak ada komunikasi sedikitpun dengan Penggugat dan pindah ke rumah orangtua Penggugat di XXXX Kabupaten Kulon Progo hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan tidak memiliki seorang anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak kurang lebih 2 Bulan setelah menikah tepatnya pada bulan September tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, hal tersebut terjadi karena:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 bulan Penggugat menikah dengan Tergugat, tepatnya pada bulan September 2023, Tergugat mulai cuek dan tidak berkomunikasi dengan baik kepada Penggugat sedangkan Penggugat selalu berupaya mengajak komunikasi dan bicara terhadap Tergugat akan tetapi hingga sekarang Tergugat tidak memberikan jawaban atas alasan kenapa Penggugat didiamkan dan tidak diajak komunikasi;
  - Penggugat hanya bertahan kurang lebih 2 bulan tepatnya pada bulan November 2023 setelah Tergugat cuek dan tidak komunikasi dengan Penggugat, Penggugat kemudian pulang kerumah orangtua Penggugat dalam keadaan sakit di Dsn.Suruhan RT 049/RW 021, Kalurahan Karang Sari Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo hingga sekarang;
  - Sejak Penggugat pulang dari rumah orangtua Tergugat, Tergugat tidak ada upaya untuk menengok, merawat dan menjemput Penggugat dari rumah orangtua Penggugat hingga sekarang;
  - Bahwa sejak bulan Mei 2024 Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
  - Bahwa akibat dari masalah tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah sejak bulan November 2023 hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2024 yakni antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi, tidak tinggal bersama dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin hingga saat ini;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga dan Tergugat sudah diberi kesempatan sejak bulan Mei tahun 2024 hingga sekarang akan tetapi belum ada itikad baik dari Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah;
7. Bahwa Tergugat pada tanggal 23 Januari 2025 sudah mentalak, memasrahkan dan mengembalikan Penggugat kepada keluarga Penggugat,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh kepala Dukuh Penggugat, Ibu RW Tergugat beserta keluarga Tergugat

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan membuat Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

9. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat diatas, oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina keluarga yang baik seperti yang diharapkan oleh tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu antara suami istri wajib hormat-menghormati, cinta-mencintai, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain (vide pasal 33, 34 UU No.1 Tahun 1974), pasal 77 ayat 2, pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak mungkin terwujud, maka untuk itu mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Wates melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini berkenan mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat;

11. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan cerai ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas dan dengan mendasari pada ketentuan undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 19 jo peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam(KHI) pasal 116 ayat f, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Wates untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memanggil, menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan perceraian untuk selanjutnya mengadili serta memutus sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wates cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat;
2. Menyatakan dan menetapkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Agama Wates Berpendapat Lain, Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Abdul Fattah, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 21/SKKs/2025/PA.Wt., tanggal 3 Februari 2025, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memberikan kuasanya kepada Untung Ehwan Sanusi, S.H. dan Wendi Cahya Kharisma, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35/SKKs/2025/PA.Wt tanggal 18 Februari 2025, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ida Kristiana, S.H., M.H., CM, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Februari 2025, akan tetapi berhasil sebagian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bersedia selama proses perceraian ini akan bersedia untuk:
  - a. Membayar nafkah iddah sebesar 3 bulan x Rp500.000,00 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Membayar nafkah mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c. Nafkah terhutang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tabungan. Terkait dengan tabungan tersebut Tergugat sepakata untuk menyerahkan seluruh tabungan tersebut kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat tertanggal 25 Juli 2023 yang telah direvisi dengan gugatan tertanggal 21 Agustus 2023 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat
2. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, Tergugat sebagai Suami sangat wajar memberikan nasihat yang baik kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permasalahan sering terBahwa Tergugat hanya mohon jika Penggugat ingin keluar rumah ijin kepada Tergugat terlebih dahulu, karena alangkah baiknya ijin terlebih dahulu kepada Tergugat selaku suami yang sah, bukan mengatakannya justru setelah pergi, hal tersebut hanya Tergugat sampaikan kepada Penggugat sebagai nasihat seorang suami kepada istrinya.

Bahwa namun hal tersebut justru ditanggapi berbeda oleh Penggugat yang kemudian justru menjadi percekcoan dan bahkan terulang terus menerus.

Bahwa jika Penggugat merasa masih memiliki suami, maka jelas seharusnya Penggugat tidak meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dari Tergugat, hal tersebut mengingat Tergugat masih sayang dengan Penggugat, sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan tindakan yang dapat dikategorikan **Nusyuz**.

a. Bahwa diantara kewajiban istri terhadap suaminya, ialah:

- Menyerahkan dirinya,
- **Mentaati suami,**
- **Tidak keluar rumah, kecuali dengan ijinnya,**
- Tinggal di tempat kediaman yang disediakan suami,
- Menggauli suami dengan baik. (Al-Ghazali)

b. **Nusyuz** dalam syara' adalah perkara yang diharamkan Allah. **Nusyuz** dalam istilah syara' adalah keluarnya wanita dari rumah tanpa seizin suaminya ( Hanafiyah ). **Nusyuz** juga dapat diartikan sebagai keluarnya seorang istri dari ketaatan menunaikan kewajiban terhadap suaminya (Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah). **Nusyuz** adalah pelanggaran istri terhadap perintah dan larangan suami secara mutlak

Bahwa dalam Qur'an Surat An – Nisaa' ayat 34 sendiri Allah SWT berfirman:

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Qs. An-Nisaa’: 34)

3. Bahwa sangat tidak benar apa yang diuraikan oleh Penggugat **dimana Tergugat selalu mencukupi apa yang menjadi hak Penggugat, baik ketika masih tinggal dalam satu rumah, maupun ketika sudah pisah rumah.**

Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat melalui transfer dan tidak pernah menelantarkan Penggugat karena walau pisah rumah, Tergugat berpikiran bahwa Penggugat masih istri yang sah dari Tergugat.

Bahwa sudah sewajarnya Tergugat sebagai imam ingin mengajak hal kebaikan dengan Penggugat, namun Tergugat juga tidak bisa sendiri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, antara Penggugat saling *take and gift* dalam banyak hal sehingga kesinambungan bisa berlangsung.

- a. Bahkan Nabi Muhammad ajarkan dimana hendaklah para istri yang beriman kepada Allah Ta’ala betul-betul menaruh perhatian yang besar terhadap hak-hak suaminya, karena suaminya merupakan pintu surga dan nerakanya. Hendaknya sang istri berusaha mencari keridhaan sang suami.

Sebagaimana pesan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada bibinya Hushain bin Mihshan ketika beliau bertanya kepadanya, “Apakah engkau telah bersuami?” Ia menjawab, “Sudah.” Beliau bertanya lagi, “Bagaimana sikapmu kepada suamimu?” Ia menjawab, “Aku tidak pernah mengurangi (hak)nya kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya.”

Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya,

فَاطِرِي أَيَّنَ أَنْتِمْنَهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*"Perhatikanlah, kedudukanmu di sisinya, karena sesungguhnya dia (suamimu itu) adalah Surgamu dan Nerakamu." [Hadits shahih. Riwayat Ahmad (IV/341), al-Hakim (II/189), An-Nasa'i dalam 'Isyatin Nisaa' (no. 76-83), Ibnu Abi Syaibah (VI/233 no. 17293), dan Al-Baihaqi (VII/291)]*

b. Kepentingan istri mentaati suaminya, telah disabdakan oleh Nabi saw.:  
*"Seandainya dibolehkan sujud sesama manusia, maka aku akan perintahkan istri bersujud kepada suaminya. .. (Tirmidzi)*

4. Bahwa Penggugat sebenarnya juga mengajak komunikasi dengan Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga ini, namun karena memang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai satu kesepahaman maka kemudian Tergugat dan Penggugat pisah rumah dan juga diketahui serta mohon ijin kepada orang tua Penggugat pada November 2023.

5. Bahwa untuk selebihnya, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati mengenai hal-hal yang telah disepakati dalam Mediasi pada Pengadilan Agama Wates pada tanggal 18 Februari 2025.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kami selaku Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat tunduk dan patuh serta melaksanakan isi kesepakatan Mediasi pada tanggal 18 Februari 2025 di Pengadilan Agama Wates;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXX tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 22 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Pengasih Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX tanggal 1 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Foto Biaya Dokter dan Obat atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos (Bukti P.5);

B. Saksi

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 01 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mengetahui penyebabnya, namun setiap ada masalah Tergugat tidur bersama dengan orang tuanya;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 03 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cuek dan tidak berkomunikasi dengan baik kepada Penggugat dan sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak berupaya untuk menjenguk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2023;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 22 Juni 2023 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 12 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat tanggal 1 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Hasil cetak resi bukti pengiriman dari Tergugat ke Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);

**B. Saksi**

1. Saksi 1, Tempat tanggal lahir, Kulon Progo, 31 Desember 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat tidak tegur sapa selama tinggal di rumah saksi karena Tergugat letih habis kerja;
- Bahwa Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya dengan seizing Tergugat, karena ingin menemani ibunya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat, agar menyusul Penggugat, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga di rumah makan Hartin dan Tergugat telah mentalak Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Sleman, 21 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ketua RW 10, bertempat tinggal di Kab. Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa ayah Penggugat dan Penggugat cerita kepada saksi selama berumah tangga di rumah orang tua Tergugat, Penggugat hanya didiamkan saja dan setelah 3 (tiga) bulan Penggugat sakit dan pulan ke rumah orang tuanya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat setelah pisah tempat tinggal tidak pernah menjenguknya, justru Penggugat saat lebaran 2024 memberikan kue lebaran ke keluarga Tergugat, namun tetap didiamkan;
- Bahwa ada pertemuan keluarga diluar rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yaitu Rumah Makan Hartin dan Tergugat mengucapkan Talak kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal hanya beberapa kali Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, namun mulai bulan Januari 2025 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ida Kristiana, S.H., M.H., CM, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Februari 2025, akan tetapi berhasil sebagian tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah terutang dan harta bersama. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini serta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

## **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal serta pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun berdasarkan berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.3, merupakan fotokopi dari akta otentik. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti P.1 dan P.3 menjelaskan mengenai identitas Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 dan P.3 dengan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah terbukti susunan keluarga Penggugat dan Tergugat serta Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Wates berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa P.2 menjelaskan tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap P.4 yang menjelaskan bukti pengiriman uang Tergugat kepada Penggugat. Berdasarkan bukti P.4 yang didukung oleh bukti T.4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, terbukti bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan bulan Januari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap P.5 yang berdasarkan keterangan Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat pulang dalam keadaan sakit, namun bukti P.5 hanya foto dari biaya berobat dan obat Penggugat yang secara formil tidak dapat diperlihatkan aslinya serta secara materil tidak relevan dengan keterangan dari Penggugat, dengan demikian terhadap bukti P.5, dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide*: Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 sampai dengan T.3, merupakan fotokopi dari akta otentik. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti T.1 dan T.3 menjelaskan mengenai identitas Penggugat. Berdasarkan bukti T.1 dan T.3 dengan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah terbukti susunan keluarga Penggugat dan Tergugat serta Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Wates berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa T.2 menjelaskan tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan bukti T.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa terhadap T.4 yang menjelaskan bukti pengiriman uang Tergugat kepada Penggugat. Berdasarkan bukti T.4 yang didukung oleh bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, terbukti

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan bulan Januari 2025, sebagaimana pertimbangan terhadap bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide*: Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan bantahan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan bantahan Tergugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sejak bulan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat tentang tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang dan harta bersama berupa tabungan sebagaimana hasil kesepakatan sebagian, tanggal 18 Februari 2025;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama telah memberikan rambu-rambu tentang ketentuan pada pasal tersebut, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dari SEMA tersebut di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah perpisahan tempat tinggal yang berlangsung sejak kurang lebih bulan November 2023 dalam kondisi tidak rukun sebagai suami istri, dan antara keduanya sudah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil, oleh karenanya dinilai sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri (*onheel baar*

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tweespalt*), sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A angka 1 tentang Hukum Keluarga *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Hukum Perkawinan angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

### الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan".

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu As-Sunnah, Cetakan Ke-3, Daar el Kutub: Beirut, 1977, Juz 2, Bab Ath-Thalaq, halaman 290, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

### **Pertimbangan Hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terkait dengan nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang dan harta bersama berupa tabungan sebagaimana hasil kesepakatan sebagian, tanggal 18 Februari 2025;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada pasal tersebut di atas, maka Pemohon mengubah permohonan-nya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan.*"

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian-nya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut : a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Februari 2025, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan juga tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dan akan dimuat dalam amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

## **Pertimbangan Hasil Kesepakatan Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Terhutang**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi hasil kesepakatan mediasi maka Majelis Hakim

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah terhutang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian maka pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pascaperceraian dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pascaperceraian Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah terhutang, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wates untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi kewajiban Tergugat tersebut;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 18 Februari 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

3.1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah terutang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

3.2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan kesepakatan tentang harta bersama yaitu tabungan, untuk menyerahkan seluruh tabungan tersebut kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya sebagaimana dictum angka 3.1. (tiga titik satu) di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wates untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3.1.

(tiga titik satu) di atas;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Faudzan, S.Sy dan Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui *e-Court* Mahkamah Agung dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Darajat, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Zulhery Artha, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhamad Faudzan, S.Sy**

**Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H,**

Panitera Pengganti

**Ahmad Darajat, S.Ag., M.H.**

**Rincian biaya:**

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp100.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: <b>Rp270.000,00</b>

**(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Wt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)